



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE- KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Kampar pada tanggal 24 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE- KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa yang dipilih berdasarkan Rapat Pleno anggota Panitia Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib

melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kepada Ketua KPU Kabupaten Kampar melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar